



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : SAFI UMASUGI alias SUFI
- 2 Tempat lahir: Pastina
- 3 Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 07 September 1980
- 4 Jenis kelamin : Laki – laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Pastina, kecamatan Sanana, kabupaten Kepulauan Sula
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tani

- 1 Nama lengkap : SUDIRMAN UMAGAP alias DIMAN
- 2 Tempat lahir: Pastina
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 07 April 1989
- 4 Jenis kelamin : Laki – laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Pastina, kecamatan Sanana, kabupaten Kepulauan Sula
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa Safi Umasugi alias Safi

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Lbh



- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014.

Terdakwa Sudirman Umagap alias Diman

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;
- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014.

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 137 / Pen.Pid / 2014 / PN.Lbh tanggal 30 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137 / Pen.Pid / 2014 / PN.Lbh tanggal 30 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa 1. Safi Umasugi, terdakwa 2. Sudirman Umagap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Safi Umasugi, terdakwa 2. Sudirman Umagap dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.



- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi serta para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka terdakwa 1. Safi Umasugi alias Safi dan terdakwa 2. Sudirman Umagap alias Diman pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 wit. atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di dalam rumah saudara Jainudin Umanailo Desa Pastina, Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. Safi Umasugi alias Safi dan terdakwa 2. Sudirman Umagap alias Diman pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di dalam rumah saudara Jainudin Umanailo Desa Pastina, Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula ketika saksi Sumartono Fokatea alias Tono sedang berdiri di pinggir jalan didatangi oleh terdakwa 1. Safi Umasugi alias Safi yang langsung memeluk dan membawanya masuk ke dalam rumah saudara Jainudin Umanailo dan dari belakang terdakwa 2. Sudirman Umagap alias Diman mengikuti mereka dan menutup pintu rumah tersebut. Kemudian para terdakwa berkata “ Ngana ini kurang ajar” yang dijawab oleh saksi Sumartono Fokatea alias Tono “Kalo saya ada salah sama kamong, beta minta maaf” namun para terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Sumartono Fokatea alias Tono dan terdakwa 1. Safi Umasugi alias Safi langsung dengan kepalan tangan kanannya memukul bagian wajah dan kepala saksi Sumartono Fokatea alias Tono berkali-kali dan dengan kaki kanannya terdakwa 1 Safi Umasugi alias Safi menendang pada bagian dada saksi Sumartono Fokatea alias Tono sedangkan terdakwa 2. Sudirman Umagap alias Dimana dengan kepalan tangan kanannya memukul saksi Sumartono Fokatea alias Tono pada bagian kepala, tulang rusuk kiri dan tulang rusuk kanan serta menendang dada saksi Sumartono Fokatea alias Tono, sehingga akibat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para terdakwa tersebut saksi Sumartono Fokatea mengalami tampak memar di bagian dahi, bibir bengkak dan tampak retakan gigi seri bagian atas, tampak luka lecet dihidung sebelah kanan, tampak bengkak + memar di leher bagian kiri, tampak robekan di leher sebelah kiri memanjang ukuran 1 cm, tampak lecet tidak beraturan di leher sebelah kiri, tampak memar dan lecet di bahu sebelah kiri, tampak lecet di dada sebelah kiri + bengkak, memar di dada sebelah kanan, tampak luka lecet di lengan bagian atas kiri, luka lecet di siku sebelah kiri dan kanan berbentuk seperti bulatan agak memanjang, luka lecet di kaki sebelah kanan dan jari jempol kaki kanan, dan luka lecet dilutut kaki kiri, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanana No. 445-01 / 10 / VIII / 2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa 1. Safi Umasugi alias Safi dan terdakwa 2. Sudirman Umagap alias Diman pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 wit. atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di dalam rumah saudara Jainudin Umanailo Desa Pastina, Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menimbulkan luka atau rasa sakit*" perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. Safi Umasugi alias Safi dan terdakwa 2. Sudirman Umagap alias Diman pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di dalam rumah saudara Jainudin Umanailo Desa Pastina, Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula ketika saksi Sumartono Fokatea alias Tono sedang berdiri di pinggir jalan didatangi oleh terdakwa 1. Safi Umasugi alias Safi yang langsung memeluk dan membawanya masuk ke dalam rumah saudara Jainudin Umanailo dan dari belakang terdakwa 2. Sudirman Umagap alias Diman mengikuti mereka dan menutup pintu rumah tersebut. Kemudian para terdakwa berkata " Ngana ini kurang ajar" yang dijawab oleh saksi Sumartono Fokatea alias Tono "Kalo saya ada salah sama kamong, beta minta maaf" namun para terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Sumartono Fokatea alias Tono dan terdakwa 1. Safi Umasugi alias Safi langsung dengan kepalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanannya memukul bagian wajah dan kepala saksi Sumartono Fokatea alias Tono berkali-kali dan dengan kaki kanannya terdakwa 1 Safi Umasugi alias Safi menendang pada bagian dada saksi Sumartono Fokatea alias Tono sedangkan terdakwa 2. Sudirman Umagap alias Diman dengan kepalan tangan kanannya memukul saksi Sumartono Fokatea alias Tono pada bagian kepala, tulang rusuk kiri dan tulang rusuk kanan serta menendang dada saksi Sumartono Fokatea alias Tono, sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Sumartono Fokatea mengalami tampak memar di bagian dahi, bibir bengkak dan tampak retakan gigi seri bagian atas, tampak luka lecet dihidung sebelah kanan, tampak bengkak + memar di leher bagian kiri, tampak robekan di leher sebelah kiri memanjang ukuran 1 cm, tampak lecet tidak beraturan di leher sebelah kiri, tampak memar dan lecet di bahu sebelah kiri, tampak lecet di dada sebelah kiri + bengkak, memar di dada sebelah kanan, tampak luka lecet di lengan bagian atas kiri, luka lecet di siku sebelah kiri dan kanan berbentuk seperti bulatan agak memanjang, luka lecet di kaki sebelah kanan dan jari jempol kaki kanan, dan luka lecet dilutut kaki kiri, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanana No. 445-01 / 10 / VIII / 2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulkadang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Sumartono Fokatea alias Tono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 dini hari di desa Pastina kecamatan Sanana kabupaten Kepulauan Sula, ketika saksi sementara berdiri di samping jalan kemudian terdakwa Safi Umasugi datang dan langsung memeluk saksi dan membawa saksi masuk ke dalam rumah yang saksi tidak ketahui pemiliknya;
 - bahwa kemudian datang juga terdakwa Sudirman Umagap dan langsung menutup pintu rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya para terdakwa mengatakan kepada saksi “ngana ini kurang ajar” dan saksi jawab “kalo saya ada salah sama kamong, beta minta maaf”;
 - bahwa setelah berkata seperti itu terdakwa Safi Umasugi langsung memukul saksi di bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan terkepal serta terdakwa Sudirman Umagap ikut memukul saksi dengan tangan terkepal dan diarahkan ke kepala saksi, selanjutnya para terdakwa memukul saksi di bagian wajah, tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri secara berulang – ulang sehingga saksi terjatuh ke lantai;
 - bahwa dalam keadaan terjatuh saksi ditendang oleh kedua terdakwa menggunakan kaki kanan mereka mengenai bagian dada depan, tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri berulang – ulang kali;
 - bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Madi Duwila masuk ke dalam rumah dan memeluk saksi untuk melerai terdakwa supaya tidak memukul saksi terus menerus;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Jumadi Duwila alias Madi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 dini hari di desa Pastina kecamatan Sanana kabupaten Kepulauan Sula, ketika saksi hendak mengambil sepeda motor saksi untuk pulang ke rumah, saksi melihat di dalam sebuah rumah dengan pintu yang terbuat dari kaca ada orang yang berkelahi di dalamnya;
 - bahwa saksi kemudian masuk ke dalam rumah dan mendapati korban sedang dipukuli oleh terdakwa Safi Umasugi dan Sudirman Umagap, kemudian korban menghampiri saksi dan memeluk saksi sambil saksi berjalan ke luar rumah diikuti oleh korban, namun para terdakwa masih memukul korban hingga korban akhirnya lari meninggalkan tempat kejadian.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Halim Umagap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 dini hari di desa Pastina kecamatan Sanana kabupaten Kepulauan Sula, ketika saksi hendak memanggil anak saksi untuk pulang ke rumah tiba – tiba saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Sumartono Fokatea dalam keadaan mabuk yang langsung mencekik leher saksi serta berkata kepada saksi “*om ini mau baku pukul*”, kemudian saksi melepaskan tangan korban lalu pergi ke tempat pesta untuk memanggil anak saksi pulang ke rumah;

- bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi terhadap Sumartono yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi *a quo* Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 445-01/10/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Jogowiso Pulukadang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, yang pada kesimpulannya :Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh enam tahun pada hari Kamis, tanggal empat belas agustus tahun dua ribu empat belas, pukul sembilan belas lewat nol-nol menit di RSUD Sanana. Dari hasil pemeriksaan terdapat memar di daerah dahi, bibir bengkak dan tampak retakan pada gigi seri bagian atas, tampak lecet di hidung sebelah kanan, tampak bengkak + memar di leher bagian kiri, tampak robekan di leher sebelah kiri memanjang ukuran 1 cm, tampak lecet tidak beraturan di leher sebelah kiri, tampak lecet di dada sebelah kiri + bengkak, memar di dada sebelah kanan, tampak luka lecet di lengan bagian atas kiri, tampak memar dan lecet di bahu sebelah kiri, luka lecet di siku sebelah kiri dan kanan berbentuk seperti bulatan agak memanjang, luka lecet di kaki sebelah kanan dan jari jempol kaki kanan, luka lecet di lutut kaki kiri, yang disebabkan oleh **Kekerasan Tumpul**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Safi Umasugi alias Safi

- bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 dini hari di desa Pastina kecamatan Sanana kabupaten Kepulauan Sula terdakwa melihat korban mau memukul paman terdakwa yakni Halim Umagap;
- bahwa ketika om Halim lari meninggalkan korban, terdakwa lalu mendatangi korban dan bertanya kepadanya “*kenapa sampai ngana mau pukul beta pung om*” namun korban hanya diam, kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kena kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memeluk korban dan membawanya masuk ke dalam rumah Jainudin Umanailo dan selanjutnya terdakwa memukul wajah korban kena rahang membuat korban jatuh ke lantai;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Lbh



- bahwa tiba – tiba masuklah terdakwa Sudiirman Umagap masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada terdakwa “Safi kenapa ngana pukul Tono” dijawab terdakwa “Tono mau pukul Om Halim” dan terdakwa Sudirman pun ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kena leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa kemudian saksi Madi Duwila masuk ke dalam rumah dan mendapati korban sedang dipukuli, selanjutnya korban menghampiri saksi Madi dan memeluk saksi sambil saksi berjalan ke luar rumah diikuti oleh korban.

Terdakwa Sudirman Umagap alias Diman

- bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 dini hari di desa Pastina kecamatan Sanana kabupaten Kepulauan Sula ketika terdakwa berjalan di depan rumah bapak Jainudin Umanailo, terdakwa mendengar suara keributan dari dalam rumah tersebut;
- bahwa terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada terdakwa Safi Umasugi “Safi kenapa ngana pukul Tono” dijawab terdakwa “Tono mau pukul Om Halim” dan terdakwa lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kena leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh;
- bahwa kemudian saksi Madi Duwila masuk ke dalam rumah dan mendapati korban sedang dipukuli, selanjutnya korban menghampiri saksi Madi dan memeluk saksi sambil saksi berjalan ke luar rumah diikuti oleh korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 dini hari di desa Pastina kecamatan Sanana kabupaten Kepulauan Sula, ketika korban sementara berdiri di samping jalan kemudian terdakwa Safi Umasugi datang dan langsung memeluk korban dan membawa korban masuk ke dalam rumah milik Jainudin Umanailo;
- bahwa kemudian datang juga terdakwa Sudirman Umagap dan langsung menutup pintu rumah tersebut;
- bahwa selanjutnya para terdakwa mengatakan kepada korban “ngana ini kurang ajar” dan saksi jawab “kalo saya ada salah sama kamong, beta minta maaf”;
- bahwa setelah berkata seperti itu terdakwa Safi Umasugi langsung memukul korban di bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan terkepal serta



terdakwa Sudirman Umagap ikut memukul korban dengan tangan terkepal dan diarahkan ke kepala korban, selanjutnya para terdakwa memukul korban di bagian wajah, tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri secara berulang – ulang sehingga korban terjatuh ke lantai;

- bahwa dalam keadaan terjatuh korban ditendang oleh kedua terdakwa menggunakan kaki kanan mereka mengenai bagian dada depan, tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri berulang – ulang kali;
- bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445-01/10/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Jogowiso Pulukadang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, dengan hasil pemeriksaan terdapat memar di daerah dahi, bibir bengkak dan tampak retakan pada gigi seri bagian atas, tampak lecet di hidung sebelah kanan, tampak bengkak + memar di leher bagian kiri, tampak robekan di leher sebelah kiri memanjang ukuran 1 cm, tampak lecet tidak beraturan di leher sebelah kiri, tampak lecet di dada sebelah kiri + bengkak, memar di dada sebelah kanan, tampak luka lecet di lengan bagian atas kiri, tampak memar dan lecet di bahu sebelah kiri, luka lecet di siku sebelah kiri dan kanan berbentuk seperti bulatan agak memanjang, luka lecet di kaki sebelah kanan dan jari jempol kaki kanan, luka lecet di lutut kaki kiri, yang disebabkan oleh

Kekerasan Tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 barangsiapa
- 2 secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. unsur barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang – orang yang bernama Safi Umasugi alias Safi dan Sudirman Umagap alias Diman sebagai Para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mendasarkan pertimbangan unsur berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 dini hari di desa Pastina kecamatan Sanana kabupaten Kepulauan Sula, ketika korban sementara berdiri di samping jalan kemudian terdakwa Safi Umasugi datang dan langsung memeluk korban dan membawa korban masuk ke dalam rumah milik Jainudin Umanailo. Kemudian datang juga terdakwa Sudirman Umagap dan langsung menutup pintu rumah tersebut. Selanjutnya para terdakwa mengatakan kepada korban “ngana ini kurang ajar” dan korban jawab “kalo saya ada salah sama kamong, beta minta maaf”. Setelah berkata seperti itu terdakwa Safi Umasugi langsung memukul korban di bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan terkepal serta terdakwa Sudirman Umagap ikut memukul korban dengan tangan terkepal dan diarahkan ke kepala korban, selanjutnya para terdakwa memukul korban di bagian wajah, tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri secara berulang – ulang sehingga korban terjatuh ke lantai. Korban ditendang oleh kedua terdakwa menggunakan kaki kanan mereka mengenai bagian dada depan, tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri berulang – ulang kali. Akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445-01/10/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Jogowiso Pulukadang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, dengan hasil pemeriksaan



terdapat memar di daerah dahi, bibir bengkak dan tampak retakan pada gigi seri bagian atas, tampak lecet di hidung sebelah kanan, tampak bengkak + memar di leher bagian kiri, tampak robekan di leher sebelah kiri memanjang ukuran 1 cm, tampak lecet tidak beraturan di leher sebelah kiri, tampak lecet di dada sebelah kiri + bengkak, memar di dada sebelah kanan, tampak luka lecet di lengan bagian atas kiri, tampak memar dan lecet di bahu sebelah kiri, luka lecet di siku sebelah kiri dan kanan berbentuk seperti bulatan agak memanjang, luka lecet di kaki sebelah kanan dan jari jempol kaki kanan, luka lecet di lutut kaki kiri, yang disebabkan oleh **Kekerasan Tumpul**;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak mendefinisikan secara jelas tentang frasa secara terang – terangan yang dimaksudkan dalam pasal 170 KUHP. Namun untuk mendefinisikannya, Majelis Hakim mengutip pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang mendefinisikan secara terang – terangan sebagai perbuatan yang dilakukan di tempat umum (*vis publica*) dan dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa dari kutipan pendapat *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan frasa secara terang – terangan maka kedua sub unsur yang diuraikan yakni *perbuatan yang dilakukan di tempat umum* dan *dapat dilihat oleh orang banyak* harus terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* dan dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana uraian sebelumnya bahwa korban dipukuli oleh terdakwa di dalam rumah yang ditutup pintunya, Majelis Hakim menilai tempat atau lokus pemukulan terhadap korban bukanlah tempat umum sesuai uraian defenisi secara terang – terangan, meskipun dalam pendapatnya Penuntut Umum menyatakan bahwa peristiwa dimaksud dapat dilihat oleh siapa saja yang lewat di depan rumah tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sehubungan dengan pembuktian unsur secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama. Olehnya dapat disimpulkan bahwa unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tidak dapat dibuktikan dan tidak terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat subsideritas dakwaan, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal



351 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 barangsiapa
- 2 melakukan penganiayaan
- 3 yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

ad. 1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan primer telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan unsur barangsiapa maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primer sebagai pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan subsider, sehingga unsur ini dapat dibuktikan dan olehnya telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 2. unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan atau *Mishandeling* adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian defenisi tersebut, maka untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau *kesengajaan* untuk: a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain; b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau c. merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain kesengajaan ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau pun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa Safi Umasugi dan terdakwa Sudirman Umagap telah melakukan penganiayaan berdasarkan uraian definisi penganiayaan tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terbukti di persidangan antara lain bahwa Safi Umasugi memukul korban di bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan terkepal serta terdakwa Sudirman Umagap ikut memukul korban dengan tangan terkepal dan diarahkan ke kepala korban, selanjutnya para terdakwa memukul korban di bagian wajah, tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri secara berulang – ulang sehingga korban terjatuh ke lantai. Korban ditendang oleh kedua terdakwa menggunakan kaki kanan mereka mengenai bagian dada depan, tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri berulang – ulang kali. Akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :



445-01/10/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Jogowiso Pulukadang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, dengan hasil pemeriksaan terdapat memar di daerah dahi, bibir bengkak dan tampak retakan pada gigi seri bagian atas, tampak lecet di hidung sebelah kanan, tampak bengkak + memar di leher bagian kiri, tampak robekan di leher sebelah kiri memanjang ukuran 1 cm, tampak lecet tidak beraturan di leher sebelah kiri, tampak lecet di dada sebelah kiri + bengkak, memar di dada sebelah kanan, tampak luka lecet di lengan bagian atas kiri, tampak memar dan lecet di bahu sebelah kiri, luka lecet di siku sebelah kiri dan kanan berbentuk seperti bulatan agak memanjang, luka lecet di kaki sebelah kanan dan jari jempol kaki kanan, luka lecet di lutut kaki kiri, yang disebabkan oleh **Kekerasan Tumpul**

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa baik terdakwa Safi Umasugi maupun terdakwa Sudirman Umagap sama-sama memiliki niat atau kehendak dalam bentuk dan wujud kesengajaan/*opzet* untuk memukul korban Sumartono Fokatea karena alasan para terdakwa memukul korban adalah para terdakwa emosi akibat perbuatan korban yang sebelumnya mengancam paman para terdakwa yaitu saksi Halim Umagap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan para terdakwa adalah bentuk kesengajaan untuk membuat korban Sumartono Fokatea merasa saksit, bahkan mengakibatkan luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum sesuai uraian sebelumnya. Dan akibat luka-lukanya tersebut, korban tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari, sehingga menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan dapat dibuktikan dan untuk itu telah terpenuhi secara hukum;

ad. 3. unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dibuktikan sebagai bentuk penyertaan tindak pidana sesuai ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menggolongkan peserta tindak pidana menjadi 3 (tiga) golongan, yakni: **yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)**, **yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*)**, dan **yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)**;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa dapat



digolongkan sebagai peserta tindak pidana yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader), karena pada awalnya pemukulan dilakukan oleh terdakwa Safi Umasugi dan diikuti oleh terdakwa Sudirman Umagap;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: **Kesatu**, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afsppraak*) di antara mereka. **Kedua**, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, adapun kedua syarat tersebut tidak mendefinisikan bahwa ada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama namun dapat terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di tempat yang hampir bersamaan sehingga nampaklah penyertaan dalam melakukan tindak pidana sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana/*medeplegen*;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana uraian dimaksud diperkuat dengan yurisprudensi berdasarkan putusan Hoge Raad tanggal 02 Juni 1925 dengan pertimbangan bahwa *beberapa orang dapat bersama-sama dan secara bersekutu menganiaya orang lain, meskipun mereka masing-masing sendiri melakukan pemukulan-pemukulan terhadap orang itu, asalkan ini dilakukan karena adanya kesengajaan bersama untuk menimbulkan penderitaan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa adalah tindakan turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana oleh karena adanya bentuk tindakan yang hampir sama serta keinginan atau niat yang sama-sama dilampiasikan untuk menciderai/melukai korban dalam waktu yang hampir bersamaan di tempat yang tidak terlalu jauh, sehingga unsur ini dapat dibuktikan dan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Safi Umasugi dan terdakwa Sudirman Umagap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan* sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan gejolak horisontal di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Para Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa SAFI UMASUGI alias SAFI dan terdakwa SUDIRMAN UMAGAP alias Diman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
- 3 Menyatakan Terdakwa SAFI UMASUGI alias SAFI dan terdakwa SUDIRMAN UMAGAP alias Diman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana *melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan*;

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana, pada hari Selasa, tanggal 04 November 2014, oleh Hapsoro Restu Widodo, SH sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, SH dan Kadar Noh, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sahrul Ratuela, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, SH

Hapsoro Restu Widodo, SH

Kadar Noh, SH

Panitera Pengganti,

M. Sahrul Ratuela, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)